

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Reda Manthovani

Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

E-mail: [redamanthovani@univpancasila.ac.id](mailto:redamanthovani@univpancasila.ac.id)

### Abstrak

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun Jumlah bank peserta penjaminan LPS pada akhir 31 Desember 2014 sebanyak 1.919 bank (119 bank umum dan 1.800 BPR). Simpanan yang dijamin LPS terdiri dari simpanan yang dijamin seluruhnya (sampai Rp2 miliar) dan yang dijamin sebagian untuk simpanan yang di atas Rp2 miliar, hanya dijamin maksimal Rp2 miliar. berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankan sesuai kewenangnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan

**Kata Kunci:** LPS, UU No 24 Tahun 2004

### Abstract

*The banking industry is a very important component in the national economy in order to maintain a balance of progress and national economic unity. According to Article 2 of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation is an institution that is independent, transparent and accountable in carrying out its duties and authorities. LPS is a legal entity and is responsible to the President. As for the number of banks participating in the LPS guarantee at the end of December 31 2014, there were 1,919 banks (119 commercial banks and 1,800 rural banks). Deposits guaranteed by LPS consist of fully guaranteed deposits (up to Rp. 2 billion) and partially guaranteed for deposits above Rp. 2 billion, only a maximum of Rp. 2 billion is guaranteed. based on the Law with the aim of fostering a sense of public trust in the world of banking after the monetary crisis which resulted in the liquidation of several banks in Indonesia. The LPS functions as a guarantee for bank customer deposits and actively participates in maintaining the stability of the banking system according to its authority.*

Therefore, in carrying out its functions, IDIC has the task of formulating and establishing policies for implementing deposit insurance and implementing deposit insurance.

**Keywords:** LPS, Law No. 24 of 2004

## A. PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap

Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Hal ini dimatangkan dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, dan oleh karenanya dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagai tindak lanjut UU Perbankan dimaksud,

maka pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Dalam penelitian ini, akan dicoba dipaparkan bagaimana Tugas dan Fungsi LPS menurut peraturan perundang-undangan dan perbandingan antara LPS di Indonesia dengan LPS di Negara lain<sup>1</sup>

## **B. PENGERTIAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**Pengertian** Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>2</sup> Organ LPS terdiri dari Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisiner merupakan pimpinan LPS, yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner. Kepala Eksekutif adalah salah satu Anggota Dewan Komisiner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.

**Fungsi** LPS berdasarkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 adalah

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

**Tugas** dari LPS terbagi menurut fungsi LPS itu sendiri, dalam

<sup>1</sup> <http://lps.go.id/web/guest/sejarah>

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

melaksanakan fungsi penjaminan simpanan (Pasal 4a), LPS mempunyai tugas<sup>3</sup>:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Sedangkan dalam hal melaksanakan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4b), LPS mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugasnya, LPS

mempunyai **wewenang**<sup>4</sup> sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

- nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang pinjaman simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administrasi.

Dalam kewenangannya sesuai peraturan Perundang-Undangan, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan

- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

### **C. KEPESERTAAN LPS DAN SIMPANAN YANG DIJAMIN**

Sesuai dengan Bab IV Pasal 8 UU 24 Tahun 2004, **Kepesertaan LPS adalah<sup>5</sup> :**

- a. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- b. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional

<sup>5</sup> Pasal 8 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

maupun bank berdasarkan prinsip syariah.

- c. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

Adapun Jumlah bank peserta penjaminan LPS pada akhir 31 Desember 2014 sebanyak 1.919 bank (119 bank umum dan 1.800 BPR). Simpanan yang dijamin LPS terdiri dari simpanan yang dijamin seluruhnya (sampai Rp2 miliar) dan yang dijamin sebagian (untuk simpanan yang di atas Rp2 miliar, hanya dijamin maksimal Rp2 miliar)<sup>6</sup>

Dari total simpanan (bank umum dan BPR) yang berjumlah Rp4.168,56 triliun dengan jumlah 160.881.757 rekening, simpanan yang seluruhnya dijamin adalah sebesar Rp2.145,22 triliun (55,25%) dengan jumlah

rekening sebanyak 160.663.860 rekening (99,86%). Apabila ditambahkan penjaminan atas rekening yang nilainya lebih dari Rp2 miliar, maka total simpanan yang dijamin LPS per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.325,02 triliun. Penjaminan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS.<sup>7</sup>

Secara kumulatif, sejak 2006 hingga 2014, LPS telah melakukan rekonver terhadap 115.387 rekening simpanan pada 61 bank dari 62 bank yang dicabut izin usahanya, dengan nilai nominal sebesar Rp1.268 miliar. Dari jumlah tersebut, simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan yang layak dibayar mencapai 105.128 rekening (92%) dengan nilai nominal sebesar Rp997 miliar (78%). Sedangkan simpanan yang tidak layak dibayar sebanyak

<sup>6</sup> Laporan Keuangan LPS Tahun 2014 hal 21

<sup>7</sup> Laporan Keuangan LPS Tahun 2014 hal 21

10.259 rekening (8%) dengan nominal Rp271 miliar (22%)

**Simpanan yang dijamin oleh LPS<sup>8</sup>**

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
  - a. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
  - b. Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
  - c. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
  - d. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;

- e. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
  - f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
3. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
  4. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
  5. Saldo tersebut berupa:
    - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul

<sup>8</sup> <http://lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>

- dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
  - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account);
  7. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening
  8. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
  9. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan
  10. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar. (PP 66 Tahun 2008)

#### **D. KEWAJIBAN BANK PESERTA**

Sebagai peserta Penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk<sup>9</sup>:

- a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  1. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
  2. salinan dokumen perizinan bank;
  3. surat keterangan tingkat kesehatan bank; dan
  4. surat pernyataan dari Direksi, Komisaris, Pengendali, kantor pusat dari cabang bank asing, dan Pemegang Saham bank
- b. Membayar kontribusi kepesertaan.
- c. Membayar premi penjaminan dan menyampaikan copy bukti pembayaran premi (*transfer advance*).

- d. Menyampaikan perhitungan premi, dengan format:
  1. Perhitungan Premi bank umum dan bank umum syariah;
  2. Perhitungan Premi BPR;
  3. Perhitungan Premi BPRS.
- e. Menyampaikan Laporan Secara Berkala, yaitu :
  1. Laporan Posisi Simpanan;
  2. Laporan Keuangan Bulanan;
  3. Laporan Tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan

<sup>9</sup> <http://lps.go.id/web/guest/kewajiban-bank-peserta>

4. Laporan Susunan Pemegang Saham, Pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan.
- f. Menyampaikan laporan perubahan alamat.
- g. Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.
- h. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai:
  1. maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS; dan
  2. maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS;

Premi Penjaminan Dalam rangka program penjaminan simpanan, LPS melakukan pungutan premi kepada bank

yang menjadi peserta. Premi tersebut wajib dibayar oleh bank sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.

Bank peserta penjaminan melakukan pembayaran premi sebanyak dua kali dalam satu tahun. Pada periode Januari sampai dengan Juni, pembayaran premi dilakukan paling lambat pada 31 Januari. Adapun, pada periode Juli sampai dengan Desember, pembayaran premi dilakukan paling lambat pada 31 Juli.

#### **E. PERAN LPS SEBAGAI JARING PENGAMAN SISTEM PERBANKAN NASIONAL**

Sebelum menjelaskan peran atau tugas LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan perlu dijelaskan hubungan kelembagaan atau koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, LPS, Kementerian

Keuangan, dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).<sup>10</sup>

Untuk pengamanan sistem perbankan nasional penerapannya dapat dianalogikan sebagai tim sepakbola ada penyerang, pemain tengah, bek (pemain belakang) dan kiper. Setiap posisi punya peran masing-masing. Jika dianalogikan dengan sistem perbankan kita memiliki fungsi masing-masing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai ujung tombak (front office). Dengan perannya mengatur dan mengawasi mikroprudensial dengan kuat dan efektif, OJK diharapkan mampu mendorong perbankan untuk mencapai goal (tujuan), yaitu sistem perbankan yang sehat, stabil, bertumbuh, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, dengan mengidentifikasi

permasalahan secara dini dan tindakan perbaikan yang segera (prompt corrective actions) diharapkan permasalahan perbankan dapat diatasi pada stadium awal.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya peyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di belakang OJK berdiri Bank Indonesia (BI) sebagai lini tengah berperan mengatur kebijakan makroprudensial (moneter dan sistem pembayaran) yang kondusif bagi industri perbankan sehingga dapat membantu menciptakan peluang terjadinya goal.

---

<sup>10</sup>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19692-artikel-memahami-peran-lembaga-penjamin->

simpanan-sebagai-jaring-pengaman-sistem-perbankan-nasional

Konkretnya, saat sebuah bank menghadapi masalah likuiditas, BI bisa memberikan fasilitas pinjaman likuiditas sebagai bentuk pertahanan terhadap sistem ekonomi Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berada pada posisi belakang/bertahan, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya pada umumnya mengalami permasalahan solvabilitas. Pelaksanaan fungsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2011, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu

dengan OJK, karena pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Berdasarkan undang-undang, lingkup pemeriksaan LPS terhadap bank meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bank Indonesia dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Jika ketiga pertahanan tersebut tidak mampu bertahan juga, Kementerian Keuangan adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu menjaga gawang tetap aman. Kemenkeu sebagai pemegang otoritas terhadap fiskal dan koordinator FSN mampu memberikan kebijakan untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil. Untuk menjaga

stabilitas sistem keuangan dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). FKSSK adalah Operasionalisasi dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dengan anggota terdiri atas:

1. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
2. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
3. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
4. Ketua Dewan Komisiner LPS selaku anggota.

Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat

guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah bagian dari sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)/anggota FKSSK bersama dengan BI, Menteri Keuangan, dan OJK. FKSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keputusan FKSSK yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal (bank resolution) yang ditangani berdampak sistemik mengikat LPS.

LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah FKSSK menyerahkan penanganannya kepada LPS. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan cara: melakukan penyelamatan

yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) hanya dapat dilakukan apabila:

1. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan;
2. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - a. menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
  - b. menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank;
  - c. dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS

melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
  - a. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
  - b. data keuangan Nasabah Debitur;
  - c. struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan
  - d. informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS.

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal dengan pemegang saham, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004:

- a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak,

kepemilikan,  
kepengurusan dan/atau  
kepentingan lain pada  
bank dimaksud; dan

- b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan. Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama tiga tahun sejak penyerahan segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau

kepentingan lain pada bank dimaksud. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun.

Selanjutnya dalam hal tingkat pengembalian yang optimal yaitu 3 tahun dan paling sedikit tingkat pengembalian sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun, LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan

ketentuan tingkat pengembalian yang optimal, tanpa memperhatikan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS dalam jangka waktu satu tahun berikutnya.

Penjelasan di atas adalah peran LPS dalam melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal oleh pemegang saham. Sedangkan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa penyertaan modal oleh pemegang saham serta penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang merupakan tugas dan tanggung jawab LPS tidak dibahas dalam artikel ini.

Selanjutnya LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal mempunyai kewenangan diantaranya menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan. Kemudian LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro,

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS bahwa Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh

simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau

d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, kemungkinan bisa saja terjadi bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi terjadi:

- a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat di bank;
- b. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; misalnya

nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar; dan

c. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

#### **F. POTRET LPS DI BERBAGAI NEGARA**

Sampai dengan saat ini terdapat 72 negara yang telah mendirikan lembaga penjamin simpanan. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada dan Swedia bahkan telah mendirikan lembaga penjaminan jauh sebelum krisis perbankan melanda Asia Pasifik. Negara di Asia yang telah mendirikan antara lain Filipina yaitu pada tahun 1963, kemudian Korea pada tahun 1996. Setelah Indonesia, Malaysia dan Singapura juga mendirikan lembaga penjaminan pada tahun 2005<sup>11</sup>

NEGARA	INDONESIA	MALAYSIA <sup>12</sup>	SINGAPURA <sup>13</sup>
--------	-----------	------------------------	-------------------------

<sup>11</sup> <http://lps.go.id/web/guest/f.a.q>

<sup>12</sup> <http://pidm.gov.my>

<sup>13</sup> <https://www.sdic.org.sg>

NAMA	Lembaga Penjamin Simpanan	Perbadanan Insurance Deposit Malaysia	Singapore Deposit Insurance Corporation
BERDIRI	2005	2005	2005
SIMPANAN YANG DIJAMIN	<p>Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan yang tercatat di Bank tanpa membedakan kepemilikan, kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data simpanan tidak tercatat pada bank.</li> <li>Milik pihak yang mendapat keuntungan tidak wajar (misalnya memperoleh hasil bunga jauh diatas tingkat pasar)</li> <li>Milik pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat (kolaps)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabungan</li> <li>• Giro</li> <li>• Deposito</li> <li>• Deposito Valas</li> <li>• Principal-guaranteed conventional structured products</li> <li>• Rekening Syariah</li> <li>• Bank drafts, cheques, other payment instructions or instruments made against a deposit account</li> </ul>	<p>Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito yang tercatat di Bank tanpa membedakan kepemilikan, Adapun produk yang tidak dijamin oleh SDIC adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Deposito mata uang asing</li> <li>Structured Deposits</li> </ol>
MAKSIMAL NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN	<p>Rp. 2 Miliar USD. 150.000 setiap nasabah pada satu bank</p>	<p>RM. 250.000 USD. 60.000 Untuk tiap rekening konvensional dan syariah</p>	<p>USD. 50.000</p>

## G. KESIMPULAN

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen bentukan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan

## SARAN

Agar penerapan kebijakan perlindungan nasabah bank setelah dibentuknya LPS dapat berlaku efektif sesuai dengan tujuannya maka perlu diadakan tindakan, yaitu:

1. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh

karena itu, LPS selaku lembaga penjamin simpanan harus betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

2. Perlu adanya sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya yang lebih massif sehingga masyarakat, khususnya nasabah penyimpan, lebih memahami fungsi dan peran LPS dalam melindungi nasabah penyimpan, Dengan adanya pemahaman dari masyarakat luas, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional tetap tinggi dan nasabah penyimpan memahami hak dan kewajiban mereka yang terkait dengan simpanannya apabila memiliki simpanan pada bank yang dicabut izin usahanya.
3. Adanya LPS tidak menutup kemungkinan terjadinya moral hazard. Untuk itu LPS berkoordinasi dengan Bank Indonesia beserta pemerintah harus memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap industri perbankan nasional dalam

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak terjadi lagi krisis perbankan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muhamad Djumhana, 2005, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945  
 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.  
 Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS.  
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### Halaman Website

<http://www.lps.go.id/>

<https://www.sdic.org.sg/>

<http://www.pidm.gov.my/>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19692-artikel-memahami-peran-lembaga-penjamin-simpanan-sebagai-jaring-pengaman-sistem-perbankan-nasional>

### Artikel

Kompas. 2013. 2013. “Penjaminan oleh LPS Berjalan Efektif”. 18 Juni . Jakarta.

Zulkarnaen Sitompul (2007), Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan”: yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta, tanggal 24 Januari 2007